

**IMPLEMENTASI *CIRCUMSTANCE EVIDENCE* TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Pandu Fathurrachman

02121001032

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Pandu Fathurrachman

NIM : 02121001032


JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI CIRCUMSTANCE EVIDENCE TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

Telah dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Desember
2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP . 195412141981031002

Pembimbing Pembantu




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP . 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., MS.

NIP . 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah :
ini

Nama Mahasiswa : Pandu Fathurrachman
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001032
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 September 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (satu)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



PANDUFATHURRACHMAN
02121001032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka Apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. (Q.S. Al- Insyirah: 6-)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah**
- ❖ Nabi Muhammad**
- ❖ Papa dan Mama**
- ❖ Saudariku dan Saudaraku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah yang telah memberikan segala berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“IMPLEMENTASI CIRCUMSTANCE EVIDENCE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk dukungan, bantuan, nasihat dan saran, terutama pembimbing skripsi saya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman penulis dalam penulisan materi skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan arahan yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dan semoga menjadi amal yang di ridhoi Allah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2018

Pandu Fathurrachman
NIM. 02121001032

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, saran, nasihat serta dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan masukan;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan nasihat, arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu, arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh bangku kuliah;
10. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Bapak Agusman, S.H., M.H., selaku Panitera muda hukum pengadilan negeri kelas IA Khusus Palembang yang telah membantu penulis memberikan data dan informasi terkait pembahasan dalam penulisan skripsi ini;
12. Kedua orang tuaku, Abdul Muthalib dan Dra. Cik Ida Terima kasih telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan;
13. Kedua saudariku dan saudaraku, Pramudita Pratiwi Utami dan Prizka Dwi Muthia, dan Patrio Pamungkas, Terima kasih atas do'a, dukungan, bantuan dan semangat yang kalian berikan;
14. Keluarga Besar Leo Squad, Ade Tagor, Agus, Aldy, Dhuan, Dira, Farisa, Hafizd, Jaya, Maria, Ishak, Isman, Kiki, Opik, Rilo, Ronggur, Robby, Sandi, Tridian, Ulik dan Wibowo. Sukses sudah di tangan kita;
15. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2012 yang selama ini berjuang bersama menempuh perkuliahan;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dan berkah dari Allah. Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua orang yang membutuhkan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

Palembang, Desember 2018

Penulis

Pandu Fathurrachman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17

5. Populasi dan Sampel Penelitian	18
6. Lokasi Penelitian	20
7. Teknik Analisis Data.....	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi	29
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang.....	31
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	36
1. Pengertian Pembunuhan.....	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Landasan hakim Dalam Membuat Putusan	43
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Circumstance evidence</i>	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berdasarkan	
<i>Circumstance evidence</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	51
1. Aspek-aspek Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan	53
2. Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Hakim	56

3. Pengertian Putusan Lepas	62
B. Kedudukan <i>Circumstance Evidence</i> (Alat Bukti Tidak Langsung) di Dalam Persidangan.....	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan belakangan ini semakin marak terjadi di Indonesia dari yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Aturan hukum terhadap pelaku tersebut sudah diatur pada Pasal 338-340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa. Dalam kasus pembunuhan yang direncanakan biasanya sulit untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya seseorang itu karena seringkali kurangnya alat bukti yang memadai di dalam persidangan. Dalam hal ini seorang hakim biasanya membutuhkan alat bukti tidak langsung seperti keterangan ahli sebagai pedomannya. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Skripsi ini akan membahas mengenai Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan circumstance evidence dalam tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana kedudukan circumstance evidence (alat bukti tidak langsung) di dalam persidangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan penelitian guna mendapatkan data primer dan didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci : ***Pembunuhan, Alat Bukti Tidak Langsung, Persidangan***

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Ketika kemerdekaan diproklamkan pada tahun 1945, hukum yang berlaku di Indonesia masih amatlah beragam yang pada intinya masih amat bergantung pada hukum kolonial Hindia Belanda.¹ Salah satu hukum yang mengadopsi hukum Kolonial Hindia Belanda adalah peraturan hukum pidana positif yang mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht* yang saat ini kita ketahui dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebelum secara resmi disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 285 KUHAP) seperti sekarang, di Belanda telah menggunakan istilah *Wetboek van Strafvordering*. Berbeda apabila dipakai istilah *Wetboek van Strafprocesrecht* (Belanda) atau *Procedure of Criminal* (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah *Strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.²

Untuk menentukan apakah bersalah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, hakim membutuhkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹ AzizydanQodry, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, Hlm 114.

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm 13.

(KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1). Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah³:

a. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan:

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan;
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- e) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi;
- f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

³ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

g) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

b. Keterangan ahli.

Berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan⁴;

c. Surat.

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah⁵:

⁴ Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁵ Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk.

Menurut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana⁶, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

⁶ Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

e. Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana⁷, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Pada tahun 2016 terdapat sebuah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso yang diduga memasukan obat tertentu ke dalam kopi korbannya, Wayan Mirna Salihin. Dalam persidangan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso hakim menggunakan *circumstance evidence* sebagai dasar untuk memutuskan tindak pidana pembunuhan tersebut. *Circumstance evidence* merupakan suatu bukti tentang fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang masuk akal ditarik⁸.

Circumstantial evidence/indirect evidence/bukti tidak langsung merupakan jenis bukti yang dilihat dari segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikan. Jenis lainnya ialah *direct evidence*/bukti langsung, dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut⁹. Istilah *Circumstance Evidence* maupun *Indirect Evidence* sendiri secara eksplisit tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Namun untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, hakim yang memeriksa sebuah perkara dapat menggali sebuah kebenaran dari

⁷ Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸ Miftakhul Huda, *Res Ipsa Loquitur*, http://www.miftakhulhuda.com/2010/08/res-ipsa-loquitur_29.html, diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 16:35 WIB

⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm 5.

adanya alat bukti yang bersifat tidak langsung tersebut, dengan menggunakan metode kesaksian berantai sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana¹⁰. Dalam hal ini hakim memiliki kekuasaan sepenuhnya dalam memutus suatu perkara.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya (Hakim), maka dalam Undang-undang mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

¹⁰http://www.kompasiana.com/yustypurba/saksi-berantai-kettingbewijs-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia_58145b564523bd513ec7c20d diakses Pada tanggal 28 Februari 2017 Pukul 17:08 WIB

Kehakiman harus dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan¹¹.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan *circumstance evidence* dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana kedudukan *circumstance evidence* (alat bukti tidak langsung) di dalam persidangan?

¹¹<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kekuasaan-kehakiman-dan-pembahasannya.html>
diakses Pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul 16:15 WIB

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan *circumstance evidence* dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kedudukan *circumstance evidence* (alat bukti tidak langsung) di dalam persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan maupun pengetahuan dan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan bagi mahasiswa lain dan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi para praktisi hukum khususnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan mempelajari bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan *circumstance evidence* dalam tindak pidana pembunuhan serta membahas bagaimana kedudukan *circumstance evidence* (alat bukti tidak langsung) di dalam persidangan jika hanya terdapat satu alat bukti.

F. kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian? Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusikumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah pidana tersebut dilakukan, penyebab

atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan segalanya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa.¹²

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum mempertimbangan pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm 219.

dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

a. Teori koherensi atau konsistensi

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.

b. Teori korespondensi

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kausalitas yang bersifat empiris *a posteriori*.¹³

2. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum acara pidana : normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm 139.

kebenaran formal. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa “Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh Karena itu dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Kongkretnya “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir di depan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan dengan upaya banding.”

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir-anasir:

- a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang; dan
- b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin, baik secara materiil maupun secara prosedural.¹⁴

Selanjutnya, perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur –unsur objektif dan subjektif dalam menentukan terdakwa bersalah ataukah tidak. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:¹⁵

“Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur di antara kedua unsur itu tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi. Maka, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu di antara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.”

¹⁴Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, 2010, Hlm 123.

¹⁵ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 800

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.¹⁶ Sedangkan metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁷ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁹ Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁰

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm 42.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm 17.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 17.

¹⁹ Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm 29.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, Hlm 52.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis. Kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan dengan sistematis bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.²¹

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu di pahami peneliti adalah *ratio*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

decidendi tersebut.²² *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian dengan melakukan observasi serta wawancara pada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Pada penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan teori baru.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*).²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mendapat sumber data primer dengan cara wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

²²Dyah Onchotina, dkk, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinargrafika, Jakarta, 2014, Hlm 119.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm 158.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm 237..

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 118.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Kata populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, populasi berarti: seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu.²⁷ Populasi dalam istilah statistik khususnya yang berkenaan dengan penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian.²⁸

Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta penelitian yang dicakup. Tujuan diadakannya populasi ialah agar dapat ditentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.

Populasi merupakan suatu “*universe*”, yakni wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh

²⁶John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm 438.

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm 782.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm 102.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya. Populasi tidak hanya berupa orang, tetapi bisa juga berupa benda yang lainnya. Ditinjau dari banyaknya anggota populasi, maka populasi terdiri atas: populasi terbatas, dan populasi tak terbatas. Ditinjau dari sifatnya, maka populasi dapat bersifat homogen, dan heterogen. Populasi yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel total atau sensus. Penggunaan ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil. Untuk anggota populasi yang relatif besar, maka diperlukan mengambil sebagian anggota populasi yang dijadikan sampel.²⁹ Jadi, dari pembahasan tersebut dapat dipahami, bahwa populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang menerapkan *circumstance evidence* sebagai salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Kata sampel juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *sample* yang berarti contoh.³⁰ Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³¹ Perlu dibedakan di sini, istilah sampel dan sampling. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian. Adapun *sampling* adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi.³² Jadi, sampel adalah sebagian dari keseluruhan populasi yang dianggap representatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

²⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Akasara, Jakarta, 1998, Hlm 43.

³⁰John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Hlm 499.

³¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm 75.

³²Siti Nurhayati, *Metode Penelitian Praktis*, Usaha Nasional, Pekalongan, 2012, Hlm 36.

1. Putusan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso;
2. Putusan kasus tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan matinya orang dan luka-luka yang dilakukan oleh terdakwa Yung Indrajaya Kosasih alias Ayung anak dari Bokie;
3. Putusan kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar alias Rizal;
4. Putusan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Kores Wagab.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang, yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA yang beralamat di Jl. Gubernur Kapten A. Rivai Nomor. 16, Sumatera Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena judul skripsi yang penulis pilih memiliki kesesuaian dan ada hubungan dengan hakim.

7. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan terhadap semua data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data-data yang membuat bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan ini.³³ Data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian dilakukan pengelolaan data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm 32.

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm 102.

8. Teknik Penarik Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Proses berpikir induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dan dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³⁵

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm 112..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2014, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Cipta Adya Bakti.
- AzizydanQodry, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, Semarang: (tanpa penerbit).
- _____. 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Bandung: Citra Aditya.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Dhabi K. Gumayra dan Bahrul Ilmi Y, 2015, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.
- Dyah Onchotina, dkk, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 1998, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. II; Jakarta: Bumi Akasara.
- _____. 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- _____. 2007, *Hukum acara pidana : normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- _____. 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Siti Nurhayati, 2012, *Metode Penelitian Praktis*, Pekalongan: Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung. : Remaja Karya.
- _____. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 1983, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research*, Jilid I Cet. X; Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung: Gunung Aksara.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Aditama.

Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Surabaya: Srikandi.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Kamus :

Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka.

WEBSITE:

http://www.miftakhulhuda.com/2010/08/res-ipsa-loquitur_29.html, diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 16:35 WIB.

http://www.kompasiana.com/yustypurba/saksi-berantai-kettingbewijs-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia_58145b564523bd513ec7c20d diakses Pada tanggal 28 Februari 2017 Pukul 17:08 WIB.

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kekuasaan-kehakiman-dan-pembahasannya.html> diakses Pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul 16:15 WIB.

http://www.kompasiana.com/yustypurba/saksi-berantai-kettingbewijs-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia_58145b564523bd513ec7c20d diakses Pada tanggal 27 Februari 2018 Pukul 17:08 WIB